

**ANALISIS YURIDIS DISKRIMINASI RASIAL BERDASARKAN
*INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION 1965*
(Studi Kasus : Perlakuan Diskriminasi Rasial Oleh Bangsa Amerika dan Eropa
Terhadap Ras Asia Saat Pandemi Covid-19)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Salah Satu Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**



**Disusun Oleh :
Lisa Devrianti. P
1810012111216**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg.No.1/HI/02/1-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg.No.1/HI/02/1-2022

Nama : Lisa Devrianti.P
Nomor : 1810012111216
Program Kekhususan : Hukum Internasional
JudulSkripsi : Analisis Yuridis Diskriminasi Rasial Berdasarkan
*International Convention On The Ellimination Of All
Forms Of Racial Discrminitaion 1965* (Studi Kasus
:Perlakuan Diskriminasi Rasial Oleh Bangsa Amerika
dan Eropa Terhadap Ras Asia Saat Pandemi Covid-
19)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dwi Astuti Palupi, S.H, M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

(Deswita Rosra, S.H.,M.H.)

ANALISIS YURIDIS DISKRIMINASI RASIAL BERDASARKAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE OFALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965*
(StudipKasus : Perlakuan Diskriminasi Rasial Oleh Bangsa Amerika dan Eropa Terhadap Ras Asia Saat Pandemi Covid-19)

Lisa Devrianti. P¹⁾, Dwi Astuti Palupi²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: devriantilisa04@gmail.com

ABSTRACT

The Corona Virus disease (covid-19) pandemic has not only caused health problems, buta also social problems as affactor in the emergence of racial discrimination in today's world. Racial discrimination during COVID-19 was experienced by those of Asian descent who were discriminated against by Americans and Europeans. Problems: (1) what is the form of racial discrimination according to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965? (2) How is the juridical analysis of racial discrimination cases by Americans and Europeans against Asian races during the covid-19 pandemic? This research uses normative research methods with data sources fromm books,literature, laws and regulations and international conventions. Using literature study techniques and analyzed by qualitative analysis methods. The results of the study: (1) The forms of racial discrimination in the International Convention on the Eliminationmof All Forms of Racial Discrimination 1965 consist of restrictions, distinctions, exclusion, incitement and propaganda or spreading the theory of hate against race (2) The discovery of cases of discrimination racial discrimination carried out by America and Europe against the Asian race during the covid-19 pandemic, aimed at those of Asian descent with various forms of discrimination that violate the contents of the articles of association. articles of the convention.

Kata Kunci : Diskriminasi Rasial, *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, Covid-19

PENDAHULUAN

Diskriminasi merupakan suatu permasalahan yang kerap ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya diskriminasi ini, mulai dari perbedaan-perbedaan seperti berbedanya pandangan politik, ekonomi, kelas, bahkan adanya diskriminasi terhadap perbedaan agama, kebangsaan, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya yang dianggap hal memalukan jika terdapat hal-hal yang tidak umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkembang dan meluasnya pandemi covid-19 di dunia memberikan perubahan secara luas, termasuk pandangan dan perlakuan masyarakat yang terhadap orang lain disekitar mereka dalam berkehidupan sehari-hari, perubahan pandangan dan perlakuan ini mengarah pada hal negatif, dimana semakin banyaknya tindakan-tindakan diskriminasi tidak manusiawi yang terjadi. Meningkatnya tindakan

diskriminasi ini terjadi di Amerika dan Eropa terhadap orang-orang berketurunan ras Asia.

Timbulnya diskriminasi rasial di Amerika dan Eropa saat Pandemi covid-19 terhadap ras Asia karena munculnya pandangan bahwa orang-orang Asia lah yang menjadi penyebar virus covid-19 yang berasal dari China. China sendiri terletak di Asia Timur, yang kemudian menyebar seluruh wilayah Asia, Amerika dan Eropa, hal ini lah yang kemudian menjadi alasan atas timbulnya diskriminasi terhadap ras Asia.

Pengaturan mengenai diskriminasi rasial sudah lama diatur sebagai wujud terhadap penolakan adanya diskriminasi rasial, pada 21 Desember 1965 Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah konvensi internasional yaitu *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* atau konvensi internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 sebagai aturan yang mengikat bagi negara-negara konvensi. Terhitung sejak disahkan hingga Oktober

2015, sudah 177 negara yang telah meratifikasi konvensi ini ke dalam peraturan hukum nasional negara mereka. Adanya ratifikasi konvensi ke dalam hukum nasional masing-masing negara anggota tidak menjamin bahwa tindakan diskriminasi rasial hilang, ini dibuktikan semakin meningkatnya kasus-kasus diskriminasi rasial saat pandemi covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **ANALISIS YURIDIS DISKRIMINASI RASIAL BERDASARKAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965*** (Studi Kasus : Perlakuan Diskriminasi Rasial Oleh Bangsa Amerika dan Eropa Terhadap Ras Asia Saat Pandemi Covid-19)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif yang berfokus pada kaidah hukum atau asas hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian data normatif, yaitu diartikan sebagai permasalahan yang ditemukan diteliti berdasarkan kondisi nyata terkait dengan perundang-undangan, hukum internastional serta berbagai literature yang terkait dngan permasalahan yang akan diteliti, sumber data meneliti bahan hukum sekunder, studi dokumen, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional. Menggunakan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Diskriminasi Rasial Berdasarkan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*

Bentuk- bentuk diskriminasi rasial yang diatur dalam konvensi ini terdapat dalam beberapa pasal. Yaitu pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi rasial apabila terjadi perbedaan, pembatasan, pengucilan atau pilihan berdasarkan ras. Pmebedaan dapat dimkasudkan apabila adanya suatu tindakan individu atau kelompok yang membedakan orang berdasarkan ras dan mengakibatkan adanya kerugian terhadap ras tersebut. Lalu pembatasan dimaksudkan apabila tidak terpenuhinya hak-hak suatu ras yang

minoritas karena dominannya ras yang lain, sednagkan pengucilan dimaksudkan apabila suatu ras memusuhi atau mengabaikan bahkan melakuakn penghinaan terhadap ras lainnya.

Lalu pada Pasal 3 disebutkan bahwa yang termasuk diskriminasi rasial apabila terdapat tindakan *Apartheid*, yang dapat diartikan sebuah sitem hukum dimana adanya sebuah pemisahan suatu individu atau kelompok berdasarkan ras.

Pasal 4 menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam diskriminasi rasial apabila adanya propaganda, pemikiran atau teori supremasi ras, penyebaran pemikiran kebencian terhadap suatu ras, dan hasutan melakukan diskriminasi rasial.

B. Analisis Kasus Diskriminasi Rasial Oleh Bangsa Amerika dan Eropa Terhadap Ras Asia Saat Pandemi Covid-19

Perlakuan diskriminasi rasial yang dialami oleh orang-orang berketurunan ras Asia di Amerika dan Eropa bervariasi, mulai dari pengucilan, pembatasan, perbedaan, bahkan adanya kekerasan fisik yang menimbulkan luka. Perlakuan rasial ini dilakukan oleh masyarakat biasa yang melakukan pengucilan saat bertemu mereka yang memiliki perawakan ras Asia seperti mengeluarkan sumpah serapah, mengusir, hingga penghinaan. Tindakan ini termasuk melanggar pasal 1 dalam konvensi yaitu terjadinya pengucilan terhadap ras lainnya. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa saja, tokoh-tokoh politik hingga pemimpin negara juga mengeluarkan *statement* atau pernyataan yang menunjukkan kebencian terhadap ras asia sebagai penyebar virus covid-19. Dimana perdana menteri Italia, melakukan pembatasan wilayah hanya untuk warga Asia, merupakan bentuk pelanggaran didasarkan perbedaan ras. Adanya berbagai bentuk hasutan yang mengarah kepada kebencian ras Asia sebagai penyebar virus covid-19. Berbagai bentuk perbedaan, pembatasan, pengucilan, hingga adanya propaganda, hasutan mengenai ras tidak dapat dibenarkan dimana tindakan-tindakan yang mereka lakukan termasuk melanggar pasal-pasal 1, 3, 4 dalam konvensi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai diskriminasi rasial disahkan dengan dikeluarkannya *International*

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965. Diskriminasi rasial yang tercantum dalam konvensi terdapat dalam Pasal 1, yaitu apabila adanya perbedaan, pengucillan, atau pembatasan berdasarkan ras. Lalu pada Pasal 3, yaitu adanya pemisahan ras dan apartheid. Pada Pasal 4 dikategorikan diskriminasi rasial dengan adanya propaganda, hasutan, penyebaran teori atau pemikiran supremasi ras. Terdapat beberapa tindakan diskriminasi yang terjadi di Amerika dan Eropa berupa kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan mulai dari masyarakat biasa, tokoh-tokoh politik, hingga pemimpin negara.

Adanya diskriminasi rasial saat pandemi covid-19, menunjukkan peran anggota-anggota konvensi masih belum terwujud, maka sebagai negara anggota yang telah meratifikasi, negara-negara tersebut harus kembali mengkaji ulang hukum nasional mereka agar warga negara paham bahwa diskriminasi rasial tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena derajat tiap individu adalah sama tidak dapat dibedakan hanya karena adanya perbedaan antar ras.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Drs. Husnul Rizal dan ibunda Sumiati yang dengan cinta dan kasihnya untuk selalu mendukung penulis. Ucapan terimakasih juga untuk ibu Dwi astute Palupi, S.H, M.Hum yang berkat arahan beliau skripsi penulis dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Dicky Lopulalan, Benjamin Tukan, 2001, *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial : Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : LSPP
- [2] Hesti Armiwulan S, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing

Jurnal

- [1] Arif Widodo, 2020, *Pandemi dan Diskriminasi Baru : Sebuah Kritik Terhadap Prilaku Masyarakat Dalam Menghadapi*

Wabah Covid-19, Nusa Tenggara Barat, Jurisdiksiam, Vol. 7. No. 2

- [2] Delan Devakumar, dkk, 2020. “*Racism and discrimination in COVID-19 responses*”, USA, Intitute For Global Health. Vol. 395 No. 10321

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

- [1] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- [3] *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*